

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM
TANJUNG JABUNG TIMUR
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN/ Tjt)**

T E S I S

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi



Disusun Oleh :
IRFAN HERMAIN
NPM : B 17031033

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: ***Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN/ Tjt)***. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Amir Syarifuddin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertamayang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

5. Bapak H. M. Chairul Idrah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibundayang selalu memberikan doa, semangat, serta dukungan terhadap penulis.
7. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2020

Hormat Penulis

IRFAN HERMAIN

B 17031033

ABSTRAK

Secara sosiologis pembakaran hutan di pengaruhi oleh degradasi (penurunan kualitas hutan) seperti aktivitas illegal logging, serta deforestasi seperti konversi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dengan skala besar serta kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur, Apakah faktor penyebab pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur dapat dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research. Dengan adanya putusan Nomor : 104/Pid.B/ LH/2019/PN.Tjt, menjelaskan bahwa Terdakwa I dipidana penjara selama 8 (bulan) dan denda sebanyak Rp.10.000.000,00 dan apabila tidak mampu membayar denda digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan, sedangkan untuk Terdakwa II yakni dipidana penjara selama 8 (bulan) dan denda sebanyak Rp.10.000.000,00 dan apabila tidak mampu membayar denda digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak menjelaskan aturan berapa luas dan bentuk tingkat kerugian yang diterima akibat dari tindak pidana secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar. Jaminan kepastian hukum untuk para korban dari kebakaran lahan tidak seutuhnya terpenuhi, karena secara materil nilai ekonomis dari lahan yang ikut terbakar menjadi berkurang, dan tidak ada jaminan pembiayaan kerugian bagi para korban yang lahannya ikut terbakar. Harusnya perbedaan pidana penjara dan denda yang diputuskan kepada terdakwa II sebaiknya berbeda signifikan, secara otak dari tindakan pembakaran lahan merupakan terdakwa I. Pendapat penyusun ada baiknya dalam pemutusan denda dilihat berapa total kerugian yang dialami oleh pihak lain yang dirugikan, karena berdasarkan putusan terdapat saksi yang menderita kerugian senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta). Penyusun berpendapat bahwasanya, seseorang ataupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan apabila Mampu bertanggung jawab, Mempunyai kesengajaan atau kealpaan dan idak adanya alasan pemaaf

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Pembakaran Lahan

ABSTRACT

Sociologically, forest burning is influenced by degradation (degradation of forest quality) such as illegal logging activities, as well as deforestation such as land conversion for settlement, cultivation, large-scale plantations as well as a lack of understanding or the importance of forests and the impact of clearing land by burning. The issues raised were what were the causes of forest burning in the Tanjung Jabung Timur Legal Area and what was the legal responsibility for the perpetrators of forest burning in the Tanjung Jabung Timur Legal Area. In the writing of this thesis, the writer uses juridical empirical research type, while the approach used is socio-legal research. With the decision Number: 104 / Pid.B / LH / 2019 / PN.Tjt, it was explained that Defendant I was sentenced to 8 (months) imprisonment and a fine of Rp. 10,000,000.00 and if unable to pay the fine was replaced by imprisonment. for 1 month of imprisonment, while Defendant II is sentenced to imprisonment for 8 (months) and a fine of Rp. 10,000,000.00 and if unable to pay a fine is replaced by imprisonment for 1 month of confinement. The article imposed is Article 108 of Law of the Republic of Indonesia No. 39 of 2014 concerning Plantation, does not explain the rules on the extent and form of the level of losses received as a result of the criminal act of jointly clearing land by burning. Legal certainty guarantees for victims of land fires are not fully fulfilled, because materially the economic value of the land that is burned is reduced, and there is no guarantee of financing losses for victims whose land is also burned. The difference between imprisonment and the fine that was decided against Defendant II should be significantly different. In terms of brain fire, Defendant I. The opinion of the compilers is that it is better if the decision to determine the fine is seen as the total loss suffered by the other party who was harmed, because based on the decision there was a witness who suffered a loss of Rp. 1,100,000,000.00 (one billion and one hundred million). The compilers are of the opinion that a person or legal entity can be held accountable for a criminal act committed if a person is able to answer, has intentional or negligent and there is no excuse for forgiveness.

Keywords: Criminal Liability, Forest Burners

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	19
D. Kerangka Konseptual	20
E. Landasan Teoritis.....	26
F. Metodologi Penelitian	37
G. Sistematika Penulisan	41
 BAB II PEMBAKARAN LAHAN	
A. Pengertian Lahan.....	43
B. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan.....	46
C. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan	48
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	
A. Pertanggungjawaban Pidana	52

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	52
B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	56
C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	68
D. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana.....	73
E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	76
 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.....	86
A.1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana.....	106
B. Faktor Penyebab Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung TimurDapat Dimintai Pertanggungjawabannya	122
B.1. Analisis Penyebab Pelaku Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana	131
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Saran.....	140
 DAFTAR PUSTAKA	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengungkapan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2018-2019.....	124
---------	--	-----

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Ada dua elemen dalam Negara Hukum, yakni pertama suatu hubungan antara set dan diatur tidak dengan suatu kekerasan, tetapi dengan sebuah norma-norma *Objektivitas*, yang juga mengikat pada partai yang berkuasa dan Yang kedua norma *Objektif* yang harus memenuhi suatu syarat tidak hanya secara formal, tetapi bisa dipertahankan untuk menangani suatu gagasan hukum.²

Menurut Prof. R. Djokosutomo, S.H., menyatakan bahwa Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 42

²*Ibid*, hal. 43

Indonesia Tahun 1945 yaitu yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara ialah suatu subjek hukum, dalam arti *Rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai suatu subjek hukum, maka jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum bisa dituntut didepan sebuah pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.³

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁴

Hukum pada hakikatnya mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagaimana, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.⁵

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai

³H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 10

⁴*Ibid*, hal. 11

⁵*Ibid*, hal. 12

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan *Normatif* mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan umum yang di anggap meresahkan masyarakat salah satunya ialah aksipembakaran hutan.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup agar kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan nasional serta usaha pemanfaatan sumber daya alam termasuk air, tanah dan udara berlangsung secara berkelanjutan melalui peningkatan kesadaran akan lingkungan hidup, konservasi dan rehabilitasi ekosistem, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengelolaan usaha pemanfaatan sumberdaya alam secara benar dan bertanggung jawab dan melalui penataan ruang serta keterpaduan kegiatan pembangunan dalam wilayah, didukung oleh peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan hutan merupakan persoalan terbesar yang harus ditangani oleh Indonesia. Selama kurang lebih 50 tahun, hutan alam di Indonesia mengalami penyusutan secara drastis. Hal yang sangat merisaukan adalah

dampak dari kerusakan hutan yang telah menyebabkan berbagai bencana sosial dan lingkungan (seperti banjir, tanah longsor dan kemarau panjang), peningkatan kemiskinan struktural di masyarakat akibat monopoli pengusaha lahan oleh negara dan pihak swasta serta terjadinya konflik pertanahan yang berkepanjangan.⁶

Kebakaran hutan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari buruknya pola kebijakan peruntukan lahan dan hutan di negeri ini. Kebakaran rutin hutan selama satu dekade ini tidak semata-mata disebabkan rantai ekologis. Namun, dipengaruhi oleh unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. Termasuk juga kelalaian pelaku usaha industri, serta proses pengeluaran izin penguasaan wilayah yang tidak terkendali. Hal ini menunjukkan pengawasan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia masih sangat lemah. Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang pengendalian kerusakan atau

⁶Dedi Winarwan dkk, *Kebijakan Pengelolaan Hutan, Kemiskinan Struktural Dan Perlawanan Masyarakat*, Kawistara, Volume 1, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011, hlm.214.

pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, serta Pasal 187 dan 188 KUHP.

Kebakaran hutan cenderung menjadi momok bagi aparat pemerintah pusat dan daerah terdampak. Dampak dari kebakaran hutan tidak hanya mencakup cakupan areal yang mencemari beberapa wilayah provinsi. Namun juga mengirim asapnya ke lintas negara hingga Singapura dan Malaysia sehingga seringkali negara tetangga mengajukan protes ke negara Indonesia. Tak hanya mengekspor asap, namun kesehatan masyarakat juga menurun karena menderita infeksi saluran pernafasan atas (ispa), mata pedih, dan mengganggu aktivitas sekolah dan pekerjaan sehari-hari. Sejalan dengan hal tersebut praktik pembakaran hutan di wilayah Sumatra dan Kalimantan juga banyak terjadi. Kegiatan tersebut ditujukan sebagai upaya pembukaan lahan namun dengan cara membakar lahan tersebut.⁷

Dalam penanganan kasus kebakaran yang terjadi, terdapat beberapa faktor penyebab yang harus diketahui diantaranya adalah perbuatan manusia, iklim, kondisi fisik ekosistem, serta perpaduan antara faktor-faktor tersebut. Faktor perbuatan manusia yang melakukan pembakaran ditunjukkan oleh adanya penangkapan terhadap sejumlah penanggung jawab perusahaan dan warga masyarakat oleh kepolisian karena ditengarai tengah melakukan pembakaran. Terlepas dari perdebatan tentang faktor penyebab dan keterlibatan kelompok tertentu, faktor manusia adalah penentu dalam

⁷ Listiningrum, P. 2019. Transboundary Civil Litigation for Victims of Southeast Asian Haze Pollution : Access to Justice and the Non-Discrimination Principle. Transnational Environmental Law, 2019 vol. 8(1), pp. 119-142. hlm. 119-120

menjaga keseimbangan alam dan ekosistem dengan segenap ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia di satu sisi memiliki kelebihan untuk memanfaatkan sumber daya alam namun di sisi lain memiliki kewajiban pula untuk menjaga kelestarian termasuk mencegah terjadinya kebakaran dan memulihkan kerusakan alam akibat terjadinya kebakaran.⁸

Dalam perkembangan kaidah hukum Indonesia, korporasi dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana. Korporasi benar-benar eksis dan menduduki posisi yang penting di dalam masyarakat kita dan berkemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat seperti halnya manusia. Memperlakukan korporasi seperti manusia atau (*naturlijke person*) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi sejalan dengan asas hukum bahwa siapapun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*). Tindakan korporasi yang melakukan pembakaran hutan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam *white collar crime*. Menurut Edwin Sutherland *white collar crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terhormat dan memiliki status sosial tinggi, dalam kaitannya dengan okupasinya. Biasanya *white collar crime* dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya, yang menduduki jabatan strategis dalam organisasi.

⁸Nur Hasan Ismail, *Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan*, Makalah disampaikan pada tanggal 7 Desember 2015 dalam Seminar Penegakan Hukum Perspektif Kebakaran Hutan.

Kekhasan dari kejahatan korporasi adalah dilakukan oleh korporasi atau agen-agensya (manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap saingannya. Kejahatan korporasi menimbulkan kerugian yang sangat besar baik untuk masyarakat ataupun negara karena disini akibat yang ditimbulkan melibatkan orang banyak sebagai korbannya. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen yang efektif agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut. Pidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

1. Untuk menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;
3. Untuk merehabilitasi penjahat korporasi
4. Pidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsisten dalam prinsip hukum pidana secara umum;
5. Untuk efisiensi; dan
6. Untuk keadilan

Secara sosiologis pembakaran hutan dipengaruhi oleh degradasi (penurunan kualitas hutan) seperti aktivitas illegal logging, serta deforestasi seperti konversi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dengan skala besar serta kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun secara kriminologis

aksi pembakaran hutan dapat dikatakan sebuah kejahatan karna dampaknya yang ditimbulkan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan sangat mengganggu, misalnya jarak pandang yang semakin berkurang, polusi, sampai mengganggu kesehatan penduduk. Jika berdampak pada kesehatan penduduk, akan berdampak juga pada perekonomian.

Jika penduduk tadi seharusnya bisa menjalankan aktivitas seperti bekerja, setelah adanya kebakaran hutan yang menyebabkan asap maka aktivitas akan terhambat. Tidak berjalannya aktivitas tadi, dapat berdampak pada proses perekonomian, Pembakaran hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. Apabila pelaku Pembakaran hutan dan lahan tertangkap tangan maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (3) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

Pasal 50 Ayat (3) Huruf D

“Setiap orang dilarang membakar hutan”.

Pasal 78 ayat (3)

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Berdasarkan asas legalitas, menerangkan bahwasanya orang tidak akan dipidana jika ia melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang

melarang perbuatan tersebut, Orang tidak akan dipidana walaupun ia melakukan perbuatan yang sudah ada peraturan yang melarangnya tetapi larangan dalam peraturan tersebut tidak ada ancaman sanksi pidananya. Pendeknya dapat dikatakan setiap orang tidak dapat dipidana atas perbuatannya kecuali:

1. Ada undang undang yang melarang perbuatan;
2. Larangan tersebut disertai sanksi pidana;
3. Undang undang tersebut sudah ada sebelum perbuatan dilakukan

Apa yang dibahas di atas dalam hukum pidana dikenal dengan istilah Asas Legalitas (principle of legality), dalam bahasa latin dikenal dengan (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang artinya "tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP ini lebih menegaskan lagi keberlakuan asas legalitas tidak hanya pada hukum positif tetapi lebih ketat lagi bahwa bentuk hukum positif itu berupa undang undang bukan sekedar Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah. Pernah kejadian Peraturan Pemerintah juga mengatur Tindak Pidana yaitu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147) tentang Perlindungan Hutan, namun telah dirubah dan dihilangkan ketentuan terkait pidana nya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Konsepsi asas legalitas menjadi dasar dari perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana atau tindak pidana, atau delik dll.; saya pribadi lebih suka menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai nomenklatur dari "perbuatan yang dapat dipidana (criminal act)" karena lebih familier didengarnya, Tindak Pidana adalah *Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang dengan melawan hukum melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar.*

a. Unsur-unsur tindak pidana :

1. Ada Subyek Hukum;
2. Melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik;
3. Diancam dengan sanksi pidana;
4. Melawan hukum;
5. Tidak ada alasan pembenar.

b. Melawan Hukum (*Wederrechelijk*)

Perbuatan orang dapat dikatakan melawan hukum apabila ada persesuaian rumusan delik dengan pengecualian :

Kata Melawan Hukum ada yang dicantumkan dalam rumusan delik, ada yang tidak dicantumkan dalam rumusan delik, dan ada juga dalam perundang undangan kata melawan hukum dipersempit dengan kata:

1. Tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum (429 KUHP)
2. Melampaui kekuasaannya (430 KUHP)
3. Tanpa wenang (549 KUHP)
4. tidak sesuai dengan izin (UU 18/2013)
5. tanpa memiliki izin (UU 18/2013)
6. secara tidak sah (UU 18/2013)

c. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond*)

Alasan Pembenaar adalah: alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan. Alasan pembenaar terdiri dari:

1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP
2. Melaksanakan Ketentuan Undang Undang (Pasal 50 KUHP)
3. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 50 ayat (1) KUHP)

d. Kesalahan (*Schuld*)

Di jaman jahiliah di era revolusi prancis atau jaman kerajaan-kerajaan jaman dulu lah orang yang tidak melakukan tindak pidana bisa saja dipidana tanpa kesalahan atau karena mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain, pada waktu itu yang dihukum bisa tidak hanya pelaku tapi bisa berikut keluarganya walaupun keluarganya tidak tau apa-apa.

Sekarang, dengan berkembangnya peradaban manusia, jika ada peristiwa orang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur delik dalam undang undang dengan sanksi pidana dan tidak memiliki alasan pembeda pun belum tentu dapat dipidana, perkara dapat dipidananya seseorang selain ada tindak pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan.

Kedua hal tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana (criminal liability), sebagaimana asas hukum pidana bahwa “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*) dengan demikian harus ada 2 unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana yaitu ada Tindak Pidana dan ada Kesalahan.

Ada adegium yang mengatakan bahwa "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" yang artinya "perbuatan tidak membuat orang bersalah, terkecuali jika terdapat sikap batin yang jahat". dari adegium tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui adanya kesalahan pelaku tindak pidana itu ada pada Sikap batin nya (*Mens-rea*). jadi jika perbuatan orang (*actus reus*) yang memenuhi unsur unsur delik (tindak pidana) merupakan unsur obyektif, maka sikap batin orang tersebut (*mens rea*) merupakan unsur subyektifnya. walaupun kesalahan merupakan unsur yang menentukan dapat tidaknya orang dipidana, namun unsur unsur tindak pidana haruslah terlebih dahulu dipenuhi, baru kemudian dilihat unsur kesalahannya sehingga terdapat pertanggungjawaban pidana.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam perundang undangan di Indonesia terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.*"

e. Pengertian Kesalahan

Kesalahan dalam bahasa belanda disebut dengan "schuld", beberapa ahli hukum pidana menyebutkan definisi kesalahan adalah sebagai berikut Menurut Simons, Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Menurut Mezger, Kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela (Bambang Purnomo 1994:138). Adapun unsur-unsur Kesalahan Untuk mengetahui adanya kesalahan harus ada unsur unsur kesalahan sebagai berikut:

1. Ada tindak pidana;
2. oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
3. adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian (bentuk kesalahan); dan
4. tidak ada alasan pemaaf.

Sedangkan bentuk kesalahan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian / Kealpaan (*Culpa*)

f. Kesengajaan

Pengertian Sengajaan, KUHP kita tidak memberi definisi sengaja. Dalam KUHP Swiss pada Pasal 18 dengan tegas disebutkan pengertian sengaja yaitu: Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Corak Kesengajaan

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus directus*)
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan(*Dolus eventualis*)

g. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roscoe Pound Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurut penyusun sendiri mengartikan Pertanggungjawaban pidana adalah *dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan melanggar ketentuan undang undang dengan sanksi pidana terhadap pelakunya*

Tindak Pidana + Kesalahan = Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban Pidana yang kita bahas di atas adalah yang berlaku general, di Indonesia pertanggungjawaban pidana ada yang special (khusus) dimana ada pertanggungjawaban pidana yang tidak memerlukan unsur kesalahan disebut dengan pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict liability*) dikenal juga dalam sistem hukum common law sebagai *liability without fault* atau tanggung jawab tanpa kesalahan

h. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict liability*)

Di Indonesia konsep pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict liability*) antara lain terdapat dalam Pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam Penjelasan Pasal 88 UUPPLH menjelaskan Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Sebagaimana yang di uraikan dalam bentuk pertanggungjawaban serta unsur-unsur pertanggungjawabannya, pelaku pembakaran hutan merupakan kejahatan yang dapat di ancam dengan sanksi pidana denda ataupun pidana penjara, karna perbuatan tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat banyak khususnya pembakaran hutan yang terjadi Di Wilayah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau

Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.⁹

Dengan Kemajuan dari segi penduduk maupun luas wilayahnya Tanjung Jabung Timur saat ini di hadapkan dengan permasalahan pembakaran hutan. Fenomenapembakaran hutan yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius. Diketahui bahwa kebarakan hutan dan lahan yang terjadi beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikatagorikan sebagai kasus karhutla yang cukup parah yang pernah terjadi di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nimbung. Total luas hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Tanjabtim selama tahun 2019 mencapai sekitar 2.900 hektar yang tersebar hamper menyeluruh di setiap Kecamatan di Provinsi Jambi dan sebain besar Karhutla di Tanjabtim terjadi di lahan gambut.

Menurut keterangan Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dari total 2.900 hektar kasus Karhutla di Kabupaten Tanjabtim, wilayah dengan kasus terbesar terjadi di Kecamatan Sadu. Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Tanjabtim, Rahmat Hidayat mengatakan, pihaknya mencatat luasan lahan yang terbesar yang terbakar berada di wilayah Kecamatan Sadu dengan 1.055 hektar, disusul Kecamatan Berbak 599 hektar.

⁹http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/diakses pada tanggal 27 Juli 2020/20.18 wib

Selain itu Kecamatan Mendahara Ulu sebanyak 710 hektar, Dendang 350 hektar, Muara Sabak barat 166 hektar, Nipah Panjang 40 hektar, Muara Sabak Timur 2,2 hektar, Geragai 8,5 hektar dan Kecamatan Mendahara 1,9 hektar. Rahmat Hidayat menyebutkan, kebakaran di Tanjabtim tidak hanya terjadi karena faktor alam, namun juga terjadi akibat faktor kesengajaan manusia. Di prediksi 75% kasus Karhutla yang terjadi di Kabupaten Tanjabtim akibat dibakar manusia, sementara 25% sisanya akibat faktor kelalaian manusia dan faktor alam.

Sementara itu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 diketahui bahwa hutan, perkebunan perusahaan, lahan perkebunan masyarakat dan belukar yang terbakar berjumlah 8.424,43 Hektar. Dari data yang diperoleh melalui Polres Tanjab Timur diketahui dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 2018 sampai tahun 2019 Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah mengungkap 17 pelaku pembakaran hutan Di Wilayah Tanjung Jabung Timur, mengingat aksi Pembakaran hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak, maka salah satu upaya menghentikan pelaku pembakaran hutan ialah dengan tindakan represif guna membuat jera dan menjadi pelajaran bagi pelaku yang melakukan perbuatan pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Aksi pembakaran lahan di wilayah Tanjung Jabung Timur dapat dikatakan sebuah kejahatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Bertolak dari uraian

diatas, penulis tertarik untuk menganalisa kajian Hukum yang berkaitan dengan Pembakaran Hutan serta faktor yang menjadi alasan pelaku melakukan Pembakaran Hutan. kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN/ Tjt)*.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur ?
2. Apakah faktor penyebab pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur dapat dimintai pertanggungjawabannya ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembakaran lahan di wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur dapat dimintai pertanggungjawabannya.

2. Tujuan Penulisan

- a. **Secara Akademis** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. **Secara Praktis** dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.
- c. **Secara Teoritis** agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan sebagai masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Pertanggung Jawab dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pemidanaan. Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang

terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰ Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan. Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹¹

2. Hukum

Hukum merupakan istilah yang mengacu pada peraturan yang mengikat bagi kalangan masyarakat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat sanksi atau hukuman yang didapat bagi para pelanggar hukum. Tujuan hukum menjadi instrumen untuk mencari keadilan.¹² Hukum juga menjamin hak-hak masyarakat agar tidak diganggu oleh orang lain. Tanpa adanya hukum, tiap orang akan

¹⁰ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.14

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014, hal.44-46

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal.27

bertindak semaunya tanpa aturan yang jelas. Untuk itu fungsi hukum juga penting untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Hukum menjadi alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan. Karena itu, tiap masyarakat berhak mendapat pembelaan di depan hukum.¹³

Hukum sendiri bisa berupa hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Bagi pelanggar hukum, terdapat sanksi dan hukuman yang akan ia dapatkan. Hukum bersifat memaksa, artinya tiap orang harus mematuhi tanpa terkecuali. Umumnya hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang, misalnya pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, aturan hukum sudah dituangkan dalam konstitusi seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁴

Berikut ini adalah beberapa arti dan definisi hukum menurut para ahli hukum beserta penjelasan lengkapnya, baik dari dalam maupun luar negeri yaitu, sebagai berikut :¹⁵

a. Menurut Plato

Pengertian hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat.

¹³*Ibid*, hal. 28

¹⁴*Ibid*, hal. 29

¹⁵*Ibid*, hal.30

b. Menurut Aristoteles

Pengertian hukum menurut Aristoteles tidak hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku pada masyarakat saja, tapi juga berlaku pada hakim itu sendiri. Dengan kata lain hukum tidak diperuntukan dan ditaati oleh masyarakat saja, tapi juga wajib dipatuhi oleh pejabat negara.

3. **Pelaku**

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.¹⁶ Pelaku merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :¹⁸

¹⁶Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 473

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 60

¹⁸*Ibid*, hal. 62-63

- a. Orang yang melakukan (*Dader Plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Plagen*).

4. Pembakaran Lahan

Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja.¹⁹ Dampak asap yang ditimbulkan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan sangat mengganggu, misalnya jarak pandang yang semakin berkurang, polusi, sampai mengganggu kesehatan penduduk.

¹⁹M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 134

Jika berdampak pada kesehatan penduduk, akan berdampak juga pada perekonomian. Jika penduduk tadi seharusnya bisa menjalankan aktivitas seperti bekerja, setelah adanya kebakaran hutan yang menyebabkan asap maka aktivitas akan terhambat. Tidak berjalannya aktivitas tadi, dapat berdampak pada proses perekonomian, Pembakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak.

5. **Tanjung Jabung Timur**

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km². Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.²⁰

²⁰http://www.kabupaten_tanjung_jabung_timur.com/ diakses pada tanggal 27 Juli 2020/20.18 wib

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah kemampuan dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam proposal Tesis ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*) dan teori Efektifitas Hukum (*effectiveness of the legal theory*).

1. Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.²¹

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen staf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak

²¹ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.52

tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.²²

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.²³

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal Liability*.²⁴ Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau

²²*Ibid*, hal.53

²³*Ibid*, hal. 54-55

²⁴*Ibid*, hal. 56

dibebaskan.²⁵ Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.²⁶

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan.²⁷

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44

²⁵*Ibid*, hal.57

²⁶*Ibid*, hal.58

²⁷*Ibid*, hal.58-59

KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

- a. Syarat Psikiatrik yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b. Syarat Psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut *Lamintang* dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁸

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.44-46

tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permisibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu : Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan Hak jabatan atau pekerjaan.

Yang termasuk dasar Pembenar Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50,

pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau fait d'excuse ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah.

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.²⁹

2. Efektifitas Hukum (*Effectiveness Of The Legal Theory*)

Peraturan perundang-undangan, baik tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparaturnya penegak

²⁹*Ibid*, hal.47

hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dipandang sama didepan hukum (*equality before the law*). Namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang diterapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak efektif.³⁰

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectivness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridiche the theorie*, dan dalam bahasa Jerman yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.³¹

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektifitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektifitas, yaitu efektif dan keefektifa. Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang dan peraturan).³²

Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah.³³ Apakah orang-orang pada kenyataanya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah saksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila

³⁰ Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2017, hlm 301

³¹*Ibid*

³²*I b i d*, hlm 301-302

³³*I b i d*, hlm302

syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep efektifitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan saksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang tau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Hukum diartikan norma hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama dengan Presiden, sedangkan norma hukum tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:³⁴ ‘‘Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak di inginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana abru yang berbeda, hukum kan sanggup menyelesaikanya’’.

Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang

³⁴ *Ibid*

diwujudkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua pandangan diatas, hanya mengkaji tentang konsep efektifitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektifitas hukum, dengan melakukan sistesis terhadap kedua pandangan diatas, maka dapat di kemukakan konsep tentang teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum tersebut adalah :³⁵”Teori yang mengkaji, dan menganalisi tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum”. Ada tiga fokus kajian teori efektifitas hukum, yang meliputi:³⁶

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
2. Kegagalanya di dalam pelaksananya; dan
3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah dicapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:³⁷

1. Aspek keberhasilannya; dan
2. Aspek kegagalannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma itu dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar hukum atau taat pada hukum atau pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk pelaksanaan hukum sangat minim.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*)

³⁷*Ibid*, hlm 3013-304.

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi lainnya.³⁸ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Tanjung Jabung Timur.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian, Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Wilayah Tanjung Jabung Timur dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan Tesis ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan

dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Kasat Reskrim Polres Tanjung Jabung Timur.
- d. 1 Orang terdakwa pelaku pembakaran lahan (Erwin bin Darmawan)

5. **Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Tehnik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

b. Tehnik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari

wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

6. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

G. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab **Kedu** disajikan Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana yang terdiri dari sub bab yaitu, 1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana, 2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana, 3. Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban Pidana, 4. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana.

Kemudian Pada Bab **Keti** disajikan Pembakaran Lahan Pada Umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Lahan, Pola-pola pemanfaatan lahan, dan sanksi pidana Pembakaran Hutan dan Lahan.

Pada Bab **Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur, faktor penyebab pelaku pembakaran lahan di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur dapat dimintai pertanggungjawabannya., serta analisis pendapat penyusun terkait pertanggungjawaban berdasarkan putusan.

Pada Bab **Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

BAB II

PEMBAKARAN LAHAN

A. Pengertian Lahan

Lahan (*Land*) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.³⁹

Berdasarkan pengertian di atas, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu (1) komponen struktural yang sering

³⁹Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 185

disebut karakteristik lahan dan (2) komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan merupakan sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan bagi macam pemanfaatan tertentu.⁴⁰

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴¹

Dengan demikian ada dua kategori utama sumberdaya lahan, yaitu (1) sumberdaya lahan yang bersifat alamiah dan (2) sumberdaya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia (budidaya manusia). Berdasarkan atas konsepsi tersebut maka pengertian sumberdaya lahan mencakup semua karakteristik lahan dan proses-proses yang terjadi di dalamnya, yang dengan cara-cara tertentu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁴²

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan penggunaan lahan adalah suatu

⁴⁰*Ibid*, hal. 186

⁴¹*Ibid*, hal. 187

⁴²*Ibid*, hal. 188

usaha pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil.

Berikut pengertian penggunaan lahan menurut beberapa para ahli, yaitu :⁴³

a. Penggunaan Lahan Menurut Jayadinata

Selaras dengan perkembangan kota dan aktivitas penduduknya maka lahan di kota terpetak-petak sesuai dengan peruntukannya. tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota. Misalnya kawasan perumahan, kawasan tempat bekerja, kawasan pertokoan dan kawasan rekreasi.

b. Penggunaan lahan menurut Gallion

Penggunaan lahan perkotaan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu; (a) lahan pertanian, (b) perdagangan, (c) indsutri, (d) perumahan,dan (e) ruang terbuka.

c. Penggunaan lahan menurut Sugandhy

Sugandhy menggolongkan penggunaan atas suatu lahan menjadi dua golongan yaitu:

a) Pengunaan lahan kaitannya dengan potensi alamiah, misalnya kesuburannya atau kandungan mineral dibawahnya;

b) Penggunaan lahan kaitannya dengan penggunaannya sebagai ruang pembangunan, yang secara langsung tidak memanfaatkan potensi alami lahan, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada.

Keterkaitan antara lahan dengan penggunaan-penggunaan lain

⁴³*Ibid*, hal. 192

diatasnya, menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara lahan dengan manusia.⁴⁴

Menurut Rum-ney menyatakan bahwa ada enam karakteristik iklim yang mempunyai dampak penting terhadap pemanfaatan lahan, yaitu (1) temperatur, (2) presipitasi, (3) insolasi, (4) kecepatan angin, (5) evaporasi, dan (6) berbagai kondisi ekstrim dan bahaya.⁴⁵ Sementara itu, sumber daya tanah juga merupakan komponen penting dalam sistem lahan. Tanah dapat dipandang sebagai sebidang bentang lahan dengan permukaan dan bentuk lahannya sendiri, sertamempunyai profil tanah dan karakteristik internal yang khas, seperti komposisi mineral dan sifat kimiawi, dan sifat-sifat geofisika. Tanah juga dapat dipandang sebagai tubuh alam yang gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai peran sangat penting untuk kehidupan sebagai media tumbuh tanaman yang menjadi sumber makanan.⁴⁶

Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia telah, sedang, dan akan terus berlangsung di atas tanah bukan di atas batuan, medan es, udara, ataupun air. Demikian pula air sebagai salah satu sumberdaya lahan juga mempunyai arti penting, sifatnya relatif stabil dan siklis, dalam batas-batas tertentu dapat direkayasa oleh manusia. Sifat siklis tersebut dapat tampak dalam berbagai fenomena proses-proses hidrologis. Proses-proses ini pada suatu saat akan sangat menentukan daya dukung lahan dan degradasi lahan.

⁴⁴*Ibid*, hal. 193

⁴⁵*Ibid*, hal. 197

⁴⁶*Ibid*, hal. 198

Air sebagai sumberdaya pertanian digunakan oleh tanaman, ternak, dan manusia.⁴⁷

B. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan

Lahan mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan tercakup dalam pengertian pemanfaatan lahan. Berbagai tipe pemanfaatan lahan dijumpai di permukaan bumi, masing-masing tipe mempunyai karakteristik tersendiri.

Ada tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya lahan, yaitu (1) lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, dan sebagainya; (2) lahan mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa; dan (3) lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia.⁴⁸

Dalam kaitan dengan pendekatan sistemik dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan lahan, setiap komponen lahan atau sumberdaya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu subsistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan. Selanjutnya setiap subsistem ini tersusun atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristiknya-karakteristiknya.⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hal. 199

⁴⁸Arief, A. *Op Cit*, hal. 213

⁴⁹*Ibid*, hal. 214

Sumber daya alam vegetasi/hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan dan modal dasar pembangunan bangsa yang sangat vital. Oleh karena itu agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan maka harus dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal itu sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan bertambahnya jumlah penduduk serta semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan, telah mendorong semakin meningkatnya permintaan terhadap bahan-bahan kebutuhan manusia seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, energi, dan sebagainya.⁵⁰

Sementara itu, sumber daya lahan yang tersedia untuk keperluan tersebut sangat terbatas, sehingga apabila dalam pendaayagunaannya tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi dan kemampuannya akan dapat menimbulkan kerusakan dan mengancam kelestarian sumberdaya lahan tersebut.

Di dalam era otonomi daerah, semua daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan di daerahnya. Pada beberapa daerah yang mengandalkan PAD dari sumberdaya alam sering kali kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, aspek keberlanjutan, dan aspek pemanfaatan di masa mendatang. Program-program pembangunan

⁵⁰*Ibid*, hal. 215

(terutama untuk meningkatkan PAD) sering kali dilakukan untuk pemanfaatan jangka pendek yang tidak berwawasan lingkungan.⁵¹

C. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran atau pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Memasuki musim kemarau, program pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian penting pemerintah saat ini. Hal ini untuk menghindari kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) parah khususnya pada kasus 2019 dan 2015 yang menyebar pada berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan dampak kerusakan besar bagi lingkungan hingga sosial.

Penyebab karhutla 2019 tersebut salah satunya dilakukan pihak korporasi. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober 2019 telah merilis sejumlah pelaku atau dalang di balik karhutla. Sedikitnya, pelaku kebakaran hutan dan lahan ini

⁵¹*Ibid*, hal. 216

terdiri dari 64 perusahaan baik luar negeri maupun lokal, puluhan tersangka dan jumlah kasus dari masing-masing daerah.⁵²

Dalam kondisi tersebut, penting untuk mengingat perundang-undangan yang menyatakan secara tegas mengenai pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam Undang-Undang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar). Sedangkan pada Ayat 4 pasal tersebut menyatakan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta).

Selanjutnya, UU PPLH juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan secara tegas merupakan pelanggaran. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h UU PPLH yang

⁵²<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f16ba762542c/melihat-pasal-pasal-penjerat-pelaku-pembakar-hutan-dan-lahan>, diakses tanggal 7 September 2020, pukul 20.24 wib.

menyatakan “*setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*”. Namun, pada ayat Pasal ayat 2 menjelaskan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.

Kearifan lokal yang dimaksud yaitu pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya. Sehingga, pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai Pasal 108 UU PPLH diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp 3-10 miliar.

UU Perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat 1. Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam Pasal 108 UU Perkebunan yang menyatakan “*setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”.

BAB. III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai

“pertanggungjawaban pidana”.⁵³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁵⁴ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatumasyarakat.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan

⁵³ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166.

⁵⁴ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

kesadarantadi.⁵⁵

- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendakberbuat.⁵⁶
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkahlakunya).⁵⁷

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus*

⁵⁵Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

⁵⁶ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121

⁵⁷*Op.Cit*, Teguh Prasetyo, Hlm. 86.

non facit reum nisi mens sis rea) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁵⁸

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti hal nya diatas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁵⁹ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan

⁵⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11

⁵⁹ *Op.Cit* Eddy O.S. Hiariej, hlm 119

pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit* , maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁶⁰

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:⁶¹ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat komulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁶²

B. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

⁶⁰ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.63

⁶¹ *Ibid*, hlm. 65.

⁶² *Op.Cit*, Eddy O.S. Hiarij, hlm 128.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a. Adanya Kemampuan bertanggungjawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁶³

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

⁶³ Andi Matalatta, 1987 *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm.41-42.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁶⁴

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁶⁵

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidanya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat

⁶⁴Roeslan Saleh, 1983, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*" dan *pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84

⁶⁵*Ibid*, hlm 84

penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dintakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan *physchis* yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu,dan
2. Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkankancelaan.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will*

(kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁶⁶

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakandankarenaitutindakanyangbersangkutandilakukansesuaidengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga

⁶⁶Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

jenis yaitu antara lain:⁶⁷

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet alsoogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa.

2) Kelalaian(*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti

⁶⁷*Ibid*, Moeljatno, Hlm, 177.

mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁶⁸

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku

⁶⁸ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :
Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau

menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”. Dalam Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut Memori van Toeliching yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.⁶⁹ Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana.

⁶⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm 61.

Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan. Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatan nya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugas-tugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam Pasal 166 KUHP. Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi, berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau

terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.⁷⁰

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.⁷¹

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan/dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan

⁷⁰Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, Hlm 224-225.

⁷¹*Ibid*, hlm. 168-169

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hulang).⁷²

C. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap seseorang dalam hal ini berhubungan dengan kesalahan karena pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁷³ Antara kesalahan dan pertanggung jawaban pidana erat sekali kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Pertanggung jawaban pidana harus terlebih dahulu memiliki unsur yang sebelumnya harus dipenuhi :

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum).
2. Seorang pembuat atau pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).⁷⁴

Menurut *Mezger* sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman bahwa “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya perceraan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”. Kesalahan dalam arti

⁷²*Ibid*, hlm. 56-57

⁷³Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.156

⁷⁴*Ibid*, hal. 157

bentuk kesalahan (*Schuldvorrrn*) yang berupa kesengajaan (*Dolus, Opzet, Atau Intention*). Jadi hal yang harus diperhatikan yakni :

1. Keadaan batin orang yang melakukan perbuatan tersebut.
2. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi.⁷⁵

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁷⁶

Tidak hanya *Mezger* yang memberikan definisi mengenai kesalahan, Pompe juga mendefisikan kesalahan, yakni pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya, segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat

⁷⁵ Tri Andrisman, *Op Cit*, hal.94-95

⁷⁶ *Ibid*, hal. 96

adalah kesalahan. Pertanggung jawaban pidana lebih menekankan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychish* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.”⁷⁷

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*Geestelijke Vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*Vanstanselijke Vergoments*). KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya,

⁷⁷*Ibid*, hal. 97

disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*Gebrekkige Ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*Ziekelijke Storing*), tidak dipidana.”⁷⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi :

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.⁷⁹

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan

⁷⁸*Ibid*, hal. 98

⁷⁹Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.52

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 44 tersebut.⁸⁰

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.

Keadaan penyakit jiwa seseorang haruslah dibuktikan bahwa tingkat penyakit jiwanya tersebut memang mempengaruhi perbuatan tersebut. Penyakit jiwa sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan, ada yang ringan, sedang maupun betul-betul dihinggapai penyakit jiwa yang berat. Keadaan jiwa yang dikategorikan tidak mampu bertanggung jawab yaitu :

1. Keadaan jiwa yang cacat pertumbuhannya, misalnya : gila (idiot), imbisil. Jadi merupakan cacat biologis. Dalam hal ini termasuk juga orang gagu, tuli, dan buta, apabila hal itu mempengaruhi keadaan jiwanya.
2. Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit ada pada mereka yang disebut psychose, yaitu orang normal yang mempunyai penyakit jiwa

⁸⁰*Ibid*, hal.56

yang sewaktu-waktu bisa timbul, hingga membuat dia tidak menyadari apa yang dilakukannya.⁸¹

D. Jenis-jenis Pertanggungjawaban pidana

Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat karena orang yang sehat dan normal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya yang sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa inti dari pada pertanggung jawaban itu berupa keadaan jiwa/batin seseorang yang pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat. Jadi jelas bahwa untuk adanya bertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa sipembuat mampu bertanggung jawab. Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggung jawaban.

⁸¹*Ibid*, hal. 58

Jan Remmelink mendefinisikan : “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Remmelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat”.⁸²

Menurut Moeljatno dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Dalam hal tindak pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (*opzet*) saja, yaitu :

a. Kesengajaan (*opzet*)

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena

⁸² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.172

dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukan.

b. Kurang hati – hati/kealpaan (*culpa*)

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁸³

Pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka

⁸³*Ibid*, hal. 178

dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab:

1. Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.⁸⁴

E. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa “Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana

⁸⁴Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hal.93

akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.⁸⁵

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.

Pepatah mengatakan: ” Tangan menjinjing, bahu memikul”⁸⁶, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggung jawaban pidana. bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggung jawaban pidana dibatasi dengan ketentuan didalam Undang-Undang.⁸⁶ Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu

⁸⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hal.45

⁸⁶*Ibid*, hal. 50

tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidanakan.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan.
2. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-

mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.⁸⁷

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.⁸⁸Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

a) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan)melakukan *ne*

⁸⁷ Sudarto, *Op Cit*, hal.98

⁸⁸ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.54

peccetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.⁸⁹

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus
Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum
Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.⁹⁰

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.⁹¹

⁸⁹*Ibid*, hal.56

⁹⁰*Ibid*, hal.57-58

⁹¹*Ibid*, hal.60

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan
- b. Menegakan Norma
- c. Membentuk Norma.⁹²

b) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general". Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan

⁹²*Ibid*, hal.60-61

pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.⁹³

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.⁹⁴

c) Teori Integratif

⁹³*Ibid*, hal.63

⁹⁴ Roeslan Saleh, *Op Cit*, hal.49

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.⁹⁵

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.⁹⁶

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori

⁹⁵*Ibid*, hal.50

⁹⁶*Ibid*, hal.51

tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.⁹⁷

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut : Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan.⁹⁸ Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu

⁹⁷*Ibid*, hal.52

⁹⁸*Ibid*, hal.53

kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.⁹⁹

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut : Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*Individual And Social Damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.¹⁰⁰

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.¹⁰¹

BAB. IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM

⁹⁹*Ibid*, hal.54

¹⁰⁰*Ibid*, hal.55

¹⁰¹*Ibid*, hal.56

TANJUNG JABUNG TIMUR

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur

Pertanggungjawaban pidana dan subjek hukum memiliki ikatan yang kuat dalam hal penyelesaian perkara pidana. Berkaitan dengan pertanggungjawaban, adapun sanksi pidana maupun sanksi administrasi yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana dapat diketahui dari subjek hukumnya. Karena subjek hukum didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dimintai pertanggungjawabannya terkait atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai aksi dari kesalahan.

Orang tidak dinyatakan bersalah atas perbuatannya kecuali motif yang melatarbelakangi perbuatannya juga salah (*Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Demikian bunyi maksim dalam tradisi hukum pidana *common law*. Tidak seperti ajaran monisme yang memadukan unsur alasan dan tindakan dalam mengevaluasi suatu tindak pidana, postulat di atas justru menghendaki adanya dualisme; yaitu menciptakan distingsi antara perbuatan lahiriah (*actus reus*) dengan kondisi bathin (*mens rea*) pelaku tindak pidana. Yang pertama merujuk pada suatu tindak pidana, sementara yang kedua adalah syarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, dalam ajaran dualisme, bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana tidak serta-merta mengimplikasikan ancaman pidana. Sebab, koneksi antara tindak pidana (*actus reus*) dengan pikiran yang

melatarbelakanginya (*mens rea*) mesti ditautkan (*concurrence*) terlebih dahulu.

Dalam proses pembuktian, *actus reus* merupakan unsur objektif sementara *mens rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab *actus reus* merujuk padasuatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal); bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*harm*) bagi pihak lain. Misalnya, sebut saja, tindakan penyiksaan. Selain dikategorikan sebagai tindak pidana oleh hukum (asas legalitas), penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang tentu menimbulkan kerugian bagi pihak korban, baik secara materil maupun imateril. Sedangkan *mens rea* disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal); yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan. Dalam kasus penyiksaan, hal tersebut terejawantah melalui kesadaran (kehendak untuk menyiksa) dan pengetahuan pelaku (bahwa penyiksaan dapat merugikan seseorang).

Penjajakan pada wilayah subjektif inilah yang menyebabkan lahirnya derivasi konsep-konsep, seperti: kesalahan (*schuld*), kesengajaan (*opzet*), kelalaian (*culpa*), dan kemampuan untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana. Dalam pengertian yang paling umum, kesalahan dimaknai sebagai perbuatan yang, dilakukan baik dengan sengaja (*dolus*, *opzet*, atau *intention*) maupun alpa (*culpa*, *negligentie*, atau *negligence*), menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena kaitanantara kondisi psikis (jiwa/pikiran) pelaku dengan perbuatan

(lahiriahnya) meniscayakan suatu pencelaan yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan kalimat lain, kesengajaan atau kelalaian, yang didalamnya memuat unsur pencelaan (secara moral), merupakan unsur-unsur kesalahan yang melegitimasi pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana lebih lanjut menguraikan secara detil pengertian yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan yang dimengerti sebagai adanya "kehendak" seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, adalah pengertian menurut *Wetboek Van Strafrecht* tahun 1980. Sementara *Memorie van Toelichting (MvT)* memperluas muatannya, bukan hanya mencakup "kehendak" seseorang melainkan juga "pengetahuannya". Sebagaimana diungkapkan oleh Satochid Kartanegara, "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatannya itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akibat dari perbuatannya itu".¹⁰²

Dari situ lantas dirumuskan tiga macam konsep kesengajaan menurut para ahli. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam hal ini, motivasi seseorang untuk melakukan tindakan (*affectio tua nomen imposit operi tuo*), serta akibat yang ditimbulkannya, benar-benar terwujud atau dikehendaki olehnya. Berbeda dengan

¹⁰²Dari situlah kemudian dirumuskan teori-teori kesengajaan, seperti: teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1955), hal. 291

kesengajaan sebagai maksud, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama memang dikehendaki oleh pelaku. Akan tetapi, akibat kedua, yang juga niscaya terjadi dan mungkin diketahui olehnya, tidaklah dikehendakinya. Adapun kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti sehingga menjadi sebuah kemungkinan. Inilah kesengajaan yang ketiga, yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan. Bentuk kesalahan yang juga dikenal dalam hukum pidana, selain kesengajaan, adalah kealpaan. Istilah itu merujuk pada suatu tindakan yang tidak disengaja, akan tetapi, karena kurang hati-hati, lalai, atau kurang menduga-duga, maka kelalaian tetap dikategorikan sebagai kesalahan (*Imperitia cupae annumeratur*).

Tanpa dipenuhinya unsur kesalahan, pelaku tindak pidana dapat diberi alasan pemaaf atau alasan pembenar. Adakalanya seseorang melakukan tindak pidana karena tidak dihadapkan dengan pilihan bebas yang rasional (*rational choice*). Gangguan kondisi internal (seperti: gila, delusi, skizofrenia, atau berada di bawah umur) dan eksternal (seperti: membela diri, berada di bawah paksaan, dsb) dapat mengeklusi unsur kesalahan, kendati upaya pencelaan sulit dihindari. Doktrin hukum pidana membedakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum, yang disebut alasan pembenar, dengan alasan penghapus kesalahan, yakni alasan pemaaf. Jika yang pertama bermuara pada "pembenaran" atas tindak pidana, seperti: pembelaan terpaksa (*noodweer*), menjalankan peraturan perundang-

undangan (*wettelijk voorschrift*) dan menjalankan perintah jabatan yang sah (*ambtelijk bevel*). Yang kedua berujung pada "pemaafan" atas tindak pidana, misalnya: pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), daya paksa (*overmacht/duress*), dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (*een onbevoegd ambtelijk bevel te goeder trouw*). Dengan demikian, penilaian moral turut berperan dalam membentuk pola evaluasi tindak pidana, yang menubuh dalam cara berpikir yang dualistik.

Kendati pandangan dualisme mendapatkan respon teoretik dari ajaran monisme, secara epistemologis, pandangan monisme tetap mengandaikan pemilahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Ini, misalnya, terlihat dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli dalam ajaran tersebut.¹⁰³Perbedaannya hanya terletak pada bagaimanamengaplikasikan, secara aksiologis, konsep-konsep tersebut dalam proses pemidanaan. Jika dalam dualisme pembuktian suatu tindak pidana menjadi langkah awal untuk melegitimasi suatu pertanggungjawaban pidana, maka dalam ajaran monisme unsur subjektif dan objektif menjadi satu-kesatuan konsep yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktiknya, bahkan dalam tradisi

¹⁰³J. E. Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggungjawab. Sementara Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. (perhatikan distingsi antara perbuatan melawan hukum [asas legalitas] dengan konsep kesengajaan, kesalahan, dan kemampuan bertanggungjawab. Lihat Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2015, hal. 75.

hukum *civil law* sekalipun, *actus reus* sering dipersamakan dengan delik, sementara *mens rea* menjadi elemen prasyarat bagi pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pandangan dualisme telah menjadi kesadaran umum (*collectiveconsciousness*) yang melampaui sekat-sekat tradisi hukum dalam sistem peradilan pidana moderen.

Baik dalam ajaran dualisme maupun monisme, subjek hukum pidana diandaikan sebagai entitas yang, secara ontologis, memiliki otonomi diri. Mereka adalah pihak yang memiliki kebebasan dan kapasitas untuk mengatur tindakannya secara rasional. Akal sehat membimbing manusia, secara logis, untuk menimbang-nimbang, memahami tindakan yang dilarang oleh hukum dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Sementara hati nurani, ruh atau jiwa, menuntun perbuatan lahiriahnya itu, secara moral, untuk mengambil keputusan yang dianggap baik bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga untuk orang lain. Tanpa pengandaian tersebut, hukuman hanyalah praktik barbar yang tidak berdasar sebab bertentangan dengan moral dan *raison d'etre* hukum itu sendiri. Asumsi terdasar hukum pidana itulah yang, saat ini, justru sedang digugat oleh pandangan determinisme kausal khususnya melalui temuan sains kontemporer.

Sehubungan dengan subjek yang dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya maka perlu diketahui bahwa klasifikasi untuk pemisahan bagi subjek hukum itu sendiri.

Dalam dunia hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi. Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan korporasi yang merupakan suatu usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban terpisah. Agar lebih mudah memahaminya mari kita bahas lebih lanjut dibawah ini.

1. Manusia (*natuurlijk persoon*).

Dalam KUHP dinyatakan hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana, dan juga hanya manusia sajalah yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari tiap-tiap pasal di KUHP karena sebagian besar kaidah hukum pidana dalam KUHP dimulai dengan kata *barangsiapa*. Dari kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya manusialah yang diakui sebagai subjek tindak pidana, Alasan dikatakan demikian karena :

- a. Rumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan menggunakan istilah *barang siapa, warga negara Indonesia, pegawai negeri, dan lain sebagainya*. Hal ini dapat ditemukan pada pasal 2-9 KUHP
- b. Ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana, terutama pada pasal 44, 45, dan 49 KUHP, yang mengisyaratkan "kejiwaan" dari tindak pelaku
- c. Ketentuan tentang pidana dalam pasal 10 KUHP mengenai denda, hanya manusia yang memahami tentang uang.

2. Badan Hukum (rechts persoon).

Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

Manusia bukanlah merupakan satu-satunya subjek hukum. Di samping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang diterima, diperlakukan, serta dilindungi layaknya seperti manusia. Hal itu dinamakan badan hukum. Suatu tindakan dapat dipidana apabila tindakan tersebut dikehendaki oleh manusia. Dengan demikian, berarti hanya manusia yang dapat dikenai pidana, tidak bagi korporasi. Namun apakah korporasi tidak dapat dikenai pidana ?

Dalam kenyataannya, tuntutan kebutuhan sosial yang muncul dimana sistem hukum pidana masih terfokus pada kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia, kemudian menempatkan kita pada posisi sulit seperti bagaimana mengatasi ketidakadilan yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi lainnya sedangkan dikatakan tadi hanya manusia saja yang dapat dikenai pidana.

Oleh karena hal itu, maka beberapa Undang-undang dalam bidang sosial dan ekonomi mengadopsi dapat dipidananya suatu korporasi. Subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya kepada manusia saja, namun juga mencakup korporasi. Korporasi dapat dijadikan tempat untuk melakukan suatu tindak pidana dan dapat mengambil keuntungan atas tindak pidananya tersebut. Dengan demikian apabila korporasi tidak dijadikan subjek hukum, maka manusia dapat melakukan tindak pidana dan berlindung dibalik korporasi.

Dalam konsep KUHP baru, dikatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang dalam korporasi tersebut yang memiliki kedudukan dalam struktur korporasinya dengan bertindak atas nama dan demi kepentingan korporasinya. Dalam hal ini, segala sesuatu yang dilakukan manusia dengan mengatasnamakan korporasinya, maka tanggung jawab ada pada korporasi dan/atau pengurusnya.

Dari kedua subjek hukum diatas, dapat kita simpulkan bahwa manusia dan korporasi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Suatu tindakan yang dapat dipidana adalah tindakan berbuat yang melanggar hukum. Korporasi menjadi subjek hukum karena manusia yang menjadi pengurus didalamnya dapat berlindung atas nama korporasi apabila korporasi tidak menjadi subjek hukum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (functionele dader).

KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.

Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi.

Perbedaannya, dalam KUHP tidak diatur mengenai pertanggungjawaban Direksi, hanya pertanggungjawaban individual. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.

Dari kedua subjek hukum diatas, dapat kita simpulkan bahwa manusia dan korporasi memiliki hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Suatu tindakan yang dapat dipidana adalah tindakan berbuat yang melanggar hukum. Korporasi menjadi subjek hukum karena manusia yang menjadi pengurus didalamnya dapat berlindung atas nama korporasi apabila korporasi tidak menjadi subjek hukum. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan.

Kebakaran hutan dan lahan gambut selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga

melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutandan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang

berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah/perdamaian/negosiasi/mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Sedangkan terhadap pelaku pembakaran lahan oleh kegiatan dalam perkebunan atau kecerobohan manusia, ini dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Penyelesaian secara yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap si pelaku pengusaha/investor yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan. Dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dalam undang-undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa

pelakunya dapat dipidana.

Selanjutnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat dikategorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain dapat dilihat pada: Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar- pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tandatangan dan alat angkut. Dengan demikian pada Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), bisa dikategorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1).

Berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban terhadap kebakaran lahan yang terjadi di wilayah hukum Tanjung Jabung timur. Adapun terjadinya aksi pembakaran lahan khususnya Di Wilayah Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius karena aksi pembakaran hutan tersebut dapat dikatakan sebuah kejahatan dalam perspektif kriminologis. Menurut Bapak Jakfar, S.Sos selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengatakan: “Bencana

kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Di Provinsi Jambi termaksud katagori parah sehingga perlunya langkah upaya penanggulangan agar wilayah yang terbakar tersebut tidak menyebar luas ke wilayah lainya, penaggulangan tersebut tentunya lebih dilakukan oleh segala aspek masyarakat dan aparat penegak hukum serta pihak terkait ataupun pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.¹⁰⁴

Adapun penindakan kasus pembakaran lahanyang dilakukan aparat penegak hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: **104/Pid.B/LH/2019/PN.Tjt**terdakwaSaripuddin Alias Unding Bin Badaruddin dan Erwin Bin Darmawan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuka lahan dengan cara mambakar sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa I. Saripuddin Bin Badaruddin (alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Erwin Bin Darmawan (Alm) pada hari Jum’at tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Hitam laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Jakfar, S. Sos. selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada Sabtu 5 September 2020 Pukul 13.40 Wib

mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, terdakwa I menyuruh terdakwa II, saksi Mahmud, dan Jasmani untuk membersihkan lahan milik terdakwa I yang berada di parit V kanan Dusun II Desa Air Hitam dengan cara menebas semak belukar dan rumput yang ada di lokasi lahan tersebut.

Kemudian setelah terdakwa II bersama saksi Katimin, saksi Mahmud dan saksi Jasmani selesai melakukan penebasan selama 2 (dua) hari, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I menelpon terdakwa II untuk meminta menemaninya membakar lahan kosong yang sudah ditebas/dibersihkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II untuk dating ke lokasi lahan milik terdakwa I tersebut. Sesampainya di lahan kosong tersebut, terdakwa I berkata “dari ujung kita bakar” dan terdakwa II menjawab “terserahlah”, kemudian para terdakwa mulai melakukan pembakaran pada beberapa bagian tumpukan semak belukar hasil tebasan yang sudah kering dengan menggunakan korek api gas/mancis tanpa ada menyiapkan alat/bahan untuk memadamkan api tersebut.

Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian para terdakwa hendak pulang, terdakwa II berkata “bahaya gak nih bos” lalu terdakwa I menjawab “dak apa-apa kan dua hari lewat habis hujan tanah masih lembab”,

kemudian para terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak pernah melakukan pengecekan kembali di lahan kosong yang dibakar tersebut.

- b. Bahwa akibat pembakaran yang para terdakwa lakukan, telah mengakibatkan kebakaran lahan milik terdakwa I dan lahan/kebun milik orang lain yang berada sekitarnya sehingga total luas lahan/kebun yang terbakar 138.330 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha (tiga belas koma delapan puluh tiga hektar).
- c. Bahwa tujuan terdakwa I membuka lahan dengan cara membakar karena biaya murah dan cepat kemudian apabila lahan sudah bersih akan terdakwa I tanami pohon pinang.
- d. Bahwa tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan mengikuti keputusan pertanian No : 511 /Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan perkebunan dimana salah satunya dari jenis tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan.

2. Dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadapnya, adapun dakwaan yang diajukan sebagai berikut :

- a. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat 91) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

- b. Dakwaan kedua para terdakwa didakwa dengan pasal 187 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Adapun isi tuntutananya, sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I Saripuddin Bin Badaruddin (Alm) dan terdakwa II Erwin Bin Darmawan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar” melanggar pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Oasak 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Saripuddin Bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin Bin Darmawan (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- c. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I Saripuddin Bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin Bin Darmawan (alm) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka para terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda;
- d. Menyatakan barang bukti berupa;
1. 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 2. 1 (satu) bibit pinang bekas terbakar;

3. 1 (satu) buah korek/mancis berwarna hijau;
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna abu-abu dengan ujung parang yang patah;
- e. Dirampas untuk dimusnahkan;1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah
- f. Dikembalikan kepada saksi Mahmud Bin Samijan;1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hijau
- g. Dikembalikan kepada saksi Jasmani Bin Suaris;1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hijau
- h. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Habri Sandria Bin Dg. Siatta;
- i. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Adapun pertimbangan Majelis hakim bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Apakah perbuatan para terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,Majelis Hakim memandang bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 55 ayat 1 ke-1

KUHP yang pantas untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap Pelaku usaha Perkebunan
- b. Membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar
- c. Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Mengingat pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat 1 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. Saripuddin Als Unding Bin Badaruddin (Alm) dan terdakwa II. Erwin Bin Darmawan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuka lahan dengan cara membakar”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I. Saripuddin Als Unding Bin Badaruddin (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa II. Erwin Bin Darmawan (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda

tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya
5. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) potong kayu bekas terbakar
 - b. 1 (satu) bibit pinang bekas terbakar
 - c. 1 (satu) buah korek/mancis berwarna hijau
7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Selanjutnya menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, S.I.K mengatakan “Adapun sanksi yang dapat diterima oleh para terdakwa terkait tindak pidana kebakaran lahan yang dilakukan mereka, kami dari pihak kepolisian melimpahkannya kepada pengadilan negeri setempat, karna yang berhak menyatakan mereka para terdakwa terbukti bersalah adalah keputusan dari Majelis Hakim”.¹⁰⁵

A.1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana

¹⁰⁵ Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin 27 Juli 2020 Pukul 11.30 Wib

Sebagaimana pertanggungjawaban yang diterima oleh terdakwa I Saripuddin Bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin Bin Darmawan (alm) penyusun mempunyai sumbangsih pemikiran yang berbeda terkait putusan hukuman yang memberatkan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Adapun pemikiran penyusun sebagaimana berikut :

Pertama, sebagaimana dijelaskan bahwa terdakwa I Saripuddin Bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin Bin Darmawan (alm) yang mana melanggar pasal 108 jo Psal 56 Ayat 1 UU RI. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang mana isi dari pasal 108 tersebut yakni Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 91) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menurut penyusun terkait dengan pidana penjara yang dapat didera oleh para terdakwa terdapat batasan maksimal akan lamanya penjara yang dapat diterima oleh terdakwa, akan tetapi untuk pidana penjara minimal dan denda yang dapat diterima tidak diketahui melalui pasal 108 tersebut, sehingga timbul kekaburan terhadap aturan minimal pidana penjara dan denda yang dijatuhkan, sehingga takaran untuk setiap pertimbangan hukuman yang dikenakan oleh para terdakwa hanya berdasarkan keputusan hakim, sehingga untuk mengetahui batasan minimal sanksi menjadi tidak efisien.

Kedua, adapun terkait Pasal yang dikenakan yakni Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak menjelaskan aturan berapa

luas dan bentuk tingkat kerugian yang diterima akibat dari tindak pidana secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar. Sehingga apabila terjadi kebakaran lahan terkait Pasal 108 sulit untuk mengukur dan mengetahui berapa jumlah kerugian.

Ketiga, diketahui bahwa total luas lahan/kebun yang terbakar 138.330 m² (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha (tiga belas koma delapan puluh tiga hektar). Bahwa didalam kebakaran lahan, terdapat pihak lain yang dirugikan, namun di dalam putusan Majelis Hakim tidak menerangkan kepada terdakwa untuk mengganti rugi kepada pemilik lahan yang lahannya ikut terbakar, Majelis Hakim hanya memutuskan bahwa terdakwa I dijatuhkan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama (satu) bulan, dan kepada terdakwa II denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama (satu) bulan. Jadi jaminan kepastian hukum untuk para korban dari kebakaran lahan tidak seutuhnya terpenuhi, karena secara materil nilai ekonomis dari lahan yang ikut terbakar menjadi berkurang, dan tidak ada jaminan pembiayaan kerugian bagi para korban yang lahannya ikut terbakar.

Keempat, diketahui bahwa tindakan terdakwa II yakni Erwin Bin Darmawan (alm) dikategorikan sebagai penyertaan, dimana ia turut serta melakukan tindak pidana yang sengaja member bantuan pada waktu kejadian

dilakukan dikenakan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00. Jika dilihat dari status Erwin sebagai pekerja Saripuddin dimana ia diperintahkan oleh atasannya, padahal terdakwa II yakni Erwin sempat berkata “bahaya gak nih bos” namun terdakwa I menjawab “dak apa-apa kan dua hari lewat habis hujan tanah masih lembab”, dapat diketahui bahwa dari perkataan terdakwa II ia sudah mengkonfirmasi tindakan yang akan dilakukannya apakah memiliki dampak bahaya atau tidak, namun karena pernyataan terdakwa I sebagai pemilik lahan dimana ia bekerja, seharusnya menjadikan tindakan yang diperintahkan oleh terdakwa I menjadikan sebagian pertanggungjawaban kepadanya terdakwa I, karna terdakwa II sudah memiliki itikad baik yakni mengkonfirmasi tindakan yang akan dilakukannya, dan juga pidana penjara yang diterima oleh terdakwa II hanya berbeda 1 bulan dari terdakwa I yang mana ia dipidana penjara 8 (delapan) bulan, sedangkan untuk denda masih sama dengan terdakwa I yakni Rp. 10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).

Kelima, adapun subsider bagi terdakwa I dan terdakwa II yakni denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah satu bulan kurungan, jika dilihat dari denda yang diatur dalam pasal 108 UU RI No. 39 tentang Perkebunan serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sangat jauh berbeda, yakni Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), adapun pendapat penyusun ada baiknya dalam pemutusan denda dilihat berapa total kerugian yang dialami oleh pihak lain yang dirugikan, karena berdasarkan putusan terdapat

saksi yang menderita kerugian senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta).

Selanjutnya, penyusun berpendapat terkait terdakwa I dan II dapat dikenakan sanksi pidana dan denda, jika dilihat dari unsur yang membuat terdakwa I dan terdakwa II dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya yaitu :

1. Bahwa terdakwa I sebagai pelaku usaha perkebunan, hal ini diketahui dari putusan Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN Tjt yang menyebutkan bahwa Saripuddin bin Badaruddin (alm), sebagai pelaku usaha perkebunan.
2. Bahwa terbukti benar terdakwa I dan terdakwa II melakukan tindakan pembakaran lahan dengan cara membakar lahan yang dimilikinya guna membuka lahan baru.
3. Bahwa terdakwa I adalah orang secara pribadi yang menyuruh melakukan pembakaran lahan, sedangkan terdakwa II adalah pelaku yang ikut turut serta dalam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I.

Maka dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat 1 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka terdakwa I dan terdakwa II dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Berikut adalah Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan Pasal sanksi pidana bagi pelaku terjadinya kebakaran hutan:

1. Sanksi membakar hutan berdasarkan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf d Setiap orang dilarang membakar hutan Pasal 78 ayat (3) :

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 78 ayat (4) :

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetpi bisa juga dilkukan oleh korporasi, entah mengapa kejahatan pembakaran hutan ini tidak masuk dalam tindak pidana

perusakan hutan yang diatur dalam Undang undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Sanksi Pelaku Pembakaran/kebakaran hutan atau lahan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU PPLH sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH:

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Pasal 108 UUPPLH :

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing masing. Penjelasan Pasal 69 ayat (2) : Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan

ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) UUPPLH

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (2) UUPPLH

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6

(enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (3) UU PPLH

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 119 UU PPLH:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Sanksi pidana membakar berdasarkan Undang undang No. 39 Tahun 2014

Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1) :

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pasal 108 :

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

4. Sanksi Pidana menimbulkan kebakaran berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- 2) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- 3) dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangikan atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010

Sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (“Permen LH 10/2010”).

Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010 *"Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa."*

6. Menurut Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah yang terkait

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kebakaran lahan secara bersama-sama, yaitu sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif ini adalah merupakan tindak pencegahan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum seperti pembakaran hutan dan lahan. Dalam upaya pencegahan ini juga dilakukan tindakan yang mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek ruang gerak lain seperti halnya aktivitas/kegiatan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan lahan di wilayah di wilayah Tanjung Jabung Timur. Oleh karena upaya pencegahan ini dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah, maka dibutuhkan kerjasama yang baik dalam hal ini pihak Kepolisian dan masyarakat setempat.

Adapun bentuk Upaya penanggulangan pembakaran hutan dan lahan yang sifatnya preventif ialah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan sosialisasi bahwa apabila melakukan pembakaran hutan dan lahan maka pelaku tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di penjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya ancaman penjara apabila melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar.

- b. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan terjadinya pembakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Jabung Timuryaitu dengan cara bersinergitas dengan pihak Polsekta untuk memantau lokasi aktivitas/kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya merupakan bagian dari penanggulangan tersebut.
- c. Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patroli yang dilakukan secara rutin dan Menghimbau masyarakat di wilayah Tanjung Jabung timur dengan memberikan nomor *call center* Kepolisian jika terjadi pembakaran hutan dan lahan, hal ini bertujuan agar masyarakat lain cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ada hal-hal yang terkait dengan aksi membuka lahan dengan cara di bakar.

Berikut dokumentasi terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, beserta lembaga hukum terkait :



Suber : Dokumentasi Kegiatan Patroli Rutin Polres Tanjung Jabung Timur, Babinsa, Babin kamtibmas, BPBD, Kades



Suber : Dokumentasi Kegiatan Patroli Rutin Polres Tanjung Jabung Timur, Babinsa, Babin kamtibmas, BPBD, Kades



Suber : Dokumentasi Kegiatan Patroli Rutin Polres Tanjung Jabung Timur, Babinsa, Babin kamtibmas, BPBD, Kades



Suber : Dokumentasi Kegiatan Patroli Rutin Polres Tanjung Jabung Timur, Babinsa, Babin kamtibmas, BPBD, Kades

2. Upaya Represif (Penindakan)

Selain upaya preventif yang dilakukan, pihak Kepolisian Resor Tanjung Jabung timur juga melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang tertangkap melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar. Upaya ini dilakukan pada saat terjadinya Pembakaran Hutan Dan Lahan, maka Tindakan inilah yang dikenal dengan upaya represif. melakukan tindakan-tindakan, yaitu :

- a. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terbukti tertangkap tangan melakukan aksi membuka lahan dengan cara di bakar.
- b. Melakukan pengembangan terhadap pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan yang terbukti tertangkap tangan melakukan aksi membuka lahan

dengan cara di bakar guna mempelajari bagaimana modus yang dilakukan dalam menjalankan aksinya.

Penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran secara Preventif maupun Represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari Kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai *torekenbaarheid* (Belanda) atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* (Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁰⁶

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam

¹⁰⁶ Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Op Cit*, hal.52

hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.¹⁰⁷

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.¹⁰⁸

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai, *Toerekenbaarheid*, *Criminal Responsibility*, *Criminal Liability*.¹⁰⁹ Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.¹¹⁰

¹⁰⁷*Ibid*, hal.53

¹⁰⁸*Ibid*, hal. 54-55

¹⁰⁹*Ibid*, hal. 56

¹¹⁰*Ibid*, hal.57

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III.¹¹¹

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana.¹¹²

B. Faktor Penyebab Pelaku Pembakaran Lahan di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya

Aksi pembakaran hutan secara sosiologis di pengaruhi oleh degradasi (Penurunan Kualitas Hutan) seperti aktivitas illegal logging, serta deforestasi seperti konversi lahan untuk pemukiman, perladangan, perkebunan dengan skala besar serta kurangnya pemahaman atau arti penting hutan dan dampak dari pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi secara kriminologis aksi pembakaran hutan dapat dikatakan

¹¹¹*Ibid*, hal.58

¹¹²*Ibid*, hal.58-59

suatu kejahatan karna dampaknya yang yang ditimbulkan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Asap dari kebakaran hutan sangat mengganggu, misalnya jarak pandang yang semakin berkurang, polusi, sampai mengganggu kesehatan penduduk.

Apabila telah berdampak pada kesehatan penduduk, akan berdampak pula pada perekonomian. Penduduk yang seharusnya bisa menjalankan aktivitas seperti bekerja, setelah adanya kebakaran hutan yang menyebabkan asap maka aktivitasnya akan terhambat. Tidak berjalannya aktivitas tadi, dapat berdampak pada lumpuhnya perekonomian. Pembakaran hutan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak.

Adapun sanksi apabila pelaku Pembakaran hutan tertangkap tangan maka pelaku tersebut dapat dijerat dengan Pasal 50 Ayat (3) huruf d dan Pasal 78 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi:

Pasal 50 Ayat (3) Huruf D

Setiap orang dilarang membakar hutan.

Pasal 78 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sebagaimana uraian dalam pasal di atas pelaku Pembakaran hutan dapat dikatakan suatu perbuatan kejahatan yang dapat di ancam dengan sanksi pidana penjara, karna perbuatan tersebut sangat merugikan dan meresahkan masyarakat banyak khususnya yang di alami masyarakat Tanjung Jabung Timur.

Fenomenapembakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius. Dari data yang di peroleh melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjab Timur diketahui “Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2019 pihak Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur telah mengungkap 17 pelaku pembakaran hutan dan lahan, pelaku tersebut tertangkap di Wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II yang notabennya masih berada di wilayah hukum Tanjung Jabung Timur”.

Dari pengungkapan pelaku pembakaran hutan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I
Pengungkapan Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Di Wilayah
Hukum Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2018-2019

No.	TAHUN	Oknum Masyarakat
1.	2018	6
2.	2019	11
JUMLAH		17

Sumber Data: *SatuanReserse Kriminal (Satreskrim)*
Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2018 terdapat 6 pelaku pembakaran hutan dan lahan yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Tanjung Jabung Timur, selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 11 pelaku pembakaran hutan dan lahan yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Tanjung Jabung Timur. Maka dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor tanjung jabung timur telah mengungkap 17 pelaku pembakaran hutan dan lahan Di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Timur.

Menurut Bapak *Manula*, S.H.,M.H., selaku Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengatakan "Saat ini terdapat beberapa titik api dari aksi pembakaran hutan yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Timur dan terus menyebar ke berbagai wilayah seperti yang terjadi di Wilayah Muara Sabak Ilir, Nibung Putih, Rantau Indah, Mendahara Ilir, Pematang Rahim, Nipah Panjang II. Adapun jumlah titik api di wilayah Tanjung Jabung Timur tersebut mencapai 28 titik api akibat pembakaran hutan.¹¹³

Selanjutnya menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Johan Christy Silaenmenjelaskan"Pembakaran hutan merupakan kejahatan yang harus

¹¹³Wawancara Bapak *Manula*, S.H., M.H., Selaku Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Pada Senin 27 Juli 2020 Pukul 10.30 Wib

diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak, salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.”¹¹⁴

Jika dilihat dari uraian yang telah disampaikan, dapat dikatakan bahwa kasus kebakaran hutan lahan di wilayah Tanjung Jabung Timur dapat dikategorikan tindakan yang secara terus menerus aktif terjadi, karena pada tiap tahun selalu terjadi aksi pembakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi, dengan demikian menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Secara garis besar, pada kasus pembakaran lahan sesuai dengan putusan Nomor 104/Pib.B/LH/2019/PN Tjt menunjukkan bahwa terdapat faktor dan unsur-unsur yang membuat para Terdakwa I Saripuddin Bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin Bin Darmawan (alm) dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Selanjutnya menurut Erwin bin Darmawan sebagai pelaku pembakaran lahan yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum mengatakan: ”Saya mengetahui bahwa melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, dan saya juga mengetahui bahwa dampak dari melakukan pembakaran hutan dan lahan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat,

¹¹⁴ Wawancara Bapak Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Johan Christy Silaen, Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Tanjab Timur. Pada Senin 27 Juli 2020 Pukul 11.30 Wib

akan tetapi dikarenakan saya merupakan pekerja dari bapak Saripuddin membuat saya menerima tawaran untuk melakukan aksi pembakaran hutan dan lahan tersebut, dalam melakukan penebasan saya diupah sebesar Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah),”.¹¹⁵

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹⁶

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana

¹¹⁵Wawancara Bapak Erwin Sebagai Pelaku Pembakaran Lahan. Pada Kamis 30 Juli 2020 Pukul 15.03 Wib

¹¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai

kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana

maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹¹⁷

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidanaitusendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Keterangan-keterangan Alf Ross yang dikutip Roeslan Saleh lebih jauh menegaskan tentang pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan.

Perlu diingat kembali perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana “Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan.” Perlu diingat kembali tentang Unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. perbuatan
2. melawan hukum
3. dilakukan dengan kesalahan (asas kesalahan : kesengajaan (*dolus*) & kealpaan (*culpa*))
4. patut dipidana

¹¹⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52

Menurut Roeslan Saleh yang mengikuti pendapat Moelijatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan pemaaf

Ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu : (Sudarto, 1990, Hukum Pidana I) **Kaum *indeterminis*** (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pembedaan.

Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang-perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

B.1. Analisis Penyebab Pelaku Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggung jawab

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal). Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)
- b. Diketahui bahwa terdakwa I Saripuddin bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin bin Darmawan (alm) secara sadar telah melakukan pembakaran lahan dengan kesadaran akan tindakan yang dilakukan, dan secara akal dan jiwa mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakanya, maka terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuka lahan dengan cara membakar” dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, berdasarkan putusan Majelis Hakim yakni Terdakwa I Saripuddin bin Badaruddin (alm) dandijatuhkan pidana pada diri terdakwa I dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Sedangkan

untuk terdakwa II yakni Erwin bin Darmawan (alm) dijatuhkan pidana terhadap dirinya dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Kesengajaan (*dolus*) & Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.

- 1) Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja”
- 2) Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan tiga macam sengaja, yaitu :

- 1) **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)**, Dalam VOS, definisi sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya sudah

mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbuatannya.

Dalam hal ini terkait kasus kebakaran lahan : Terdakwa I dan terdakwa II secara sadar melakukan aksi pembakaran lahan dengan sengaja dan diakibatkan oleh perbuatannya, terjadi kebakaran terhadap lahan terdakwa I dan lahan milik orang lain, yang menyebabkan kerugian bagi masing-masing pihak. Akibat pembakaran lahan yaitu terbakarnya lahan terdakwa I adalah benar dikehendaki terdakwa I. Kesengajaan dengan maksud merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana. Menurut teori kehendak, maka sengaja dengan maksud dapat didefinisikan sebagai berikut : sengaja dengan maksud adalah jika apa yang dimaksud telah dikehendaki. Menurut teori membayangkan , sengaja dengan maksud adalah jika akibat yang dimaksudkan telah mendorong pembuat melakukan perbuatannya yang bersangkutan.

- 2) **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai**, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran juga.

Dalam hal ini : agar dapat mencapai tujuannya, yaitu terdakwa I dan terdakwa II membakar lahannya milik terdakwa I sendiri, akan tetapi tidak terdapat perantaraan yang akan dibakar terhadap lahan milik orang lain, maka menurut penyusun dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai.

3) **Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan** besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain disamping pelanggaran pertama.

Dalam hal ini penyusun mempunyai pendapat terkait kasus kebakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, dimana para terdakwa I dan terdakwa II menyadari bahwa dengan melakukan aksi kebakaran lahan dapat saja merambah ke lahan milik orang lain yang berada di sekitar lahan milik terdakwa I itu sendiri, akan tetapi terdakwa I mengindahkan hal tersebut dengan berdalih bahwa lahan yang terbakar akan reda dikarenakan tanah yang basah.

b. **Kealpaan (*culpa*)**

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Dengan demikian berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I Saripuddin bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin bin Darmawan (alm) menurut penyusun bahwasanya, tindakan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dapat dikategorikan kealpaan, dikarenakan kedua terdakwa tidak bermaksud membakar lahan milik orang lain yang berada disekitar lahan miliknya, akan tetapi ia tidak mengindahkan bahwa kebakaran dapat terjadi

juga untuk lahan yang berada disekitar lahan miliknya, akibat dari perbuatannya lahan lain yang bukan lahan miliknya juga turut serta terbakar dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai tindakan yang dilakukannya, dan lalai dalam memutuskan hasil dari tindakan pembakaran lahannya.

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan ditinjau dari sudut kesadaran si pembuat maka kealpaan tersebut dapat dibedakan atas dua yaitu :

- 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) Kealpaan yang disadari terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya. Meskipun ia telah berusaha untuk mengadakan pencegahan supaya tidak timbul akibat itu.
- 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) Kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila si pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut. (Sofyan Sastrawidjaja)

Adapula bentuk-bentuk kealpaan yang ditinjau dari sudut berat ringannya, yang terdiri dari :

- 1) Kealpaan berat (*culpa lata*) Kealpaan berta dalam bahasa belanda disebut dengan merlijke schuld atau grove schuld, para ahli menyatakan bahwa kealpaan berta ini tersimpul dalam ”kejahatan karena kealpaan”, seperti dalam Pasal : 188, 359, 360 KUHP
- 2) Kealpaan ringan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *lichte schuld*, para ahli tidak menyatakan tidak dijumpai dalam jenis kejahatan oleh karena sifatnya yang ringan, melainkan dapat terlihat didalam hal pelanggaran Buku III KUHP

3. Alasan penghapus pidana

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu. Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. alasan pembenar,
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.

- 1) Sehubungan dengan pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa I Saripuddin bin Badaruddin (alm) dan terdakwa II Erwin bin Darmawan (alm) bahwa didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” *geen straf zonder schuld*. Diketahui dari ketentuan diatas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukum yang diancamkan, pada pada diri para terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena pembakaran lahan yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II maka pidana yang dikenakan tidak dapat dihapuskan karena tidak adanya bukti serta alasan yang kuat yang membuat alasan pembedah ataupun pemaaf pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 2) Serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, makaterdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuka lahan dengan cara membakar”.

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat

dipertanggungjawabkan , meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan adanya putusan Nomor:104/Pid.B/LH/2019/PN.Tjt, menjelaskan bahwa Terdakwa I dipidana penjara selama 8 (bulan) dan denda sebanyak Rp.10.000.000,00 dan apabila tidak mampu membayar denda digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan, sedangkan untuk Terdakwa II yakni dipidana penjara selama 8 (bulan) dan denda sebanyak Rp.10.000.000,00 dan apabila tidak mampu membayar denda digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan. Namun pendapat penyusun terkait pertanggungjawaban yang diberikan terhadap para terdakwa I dan terdakwa II seharusnya diberikan kejelasan terkait batasan minimal

pidana penjara dan denda pada pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, serta ;

2. Pasal yang dikenakan yakni Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak menjelaskan aturan berapa luas dan bentuk tingkat kerugian yang diterima akibat dari tindak pidana secara bersama-sama membuka lahan dengan cara membakar.
3. Jaminan kepastian hukum untuk para korban dari kebakaran lahan tidak seutuhnya terpenuhi, karena secara materil nilai ekonomis dari lahan yang ikut terbakar menjadi berkurang, dan tidak ada jaminan pembiayaan kerugian bagi para korban yang lahannya ikut terbakar.
4. Harusnya perbedaan pidana penjara dan denda yang diputuskan kepada terdakwa II sebaiknya berbeda signifikan, secara otak dari tindakan pembakaran lahan merupakan terdakwa I.
5. Pendapat penyusun ada baiknya dalam pemutusan denda dilihat berapa total kerugian yang dialami oleh pihak lain yang dirugikan, karena berdasarkan putusan terdapat saksi yang menderita kerugian senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta).
6. Penyusun berpendapat bahwasanya, seseorang ataupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan apabila :
 - a. Mampu bertanggung jawab
 - b. Mempunyai kesengajaan atau kealpaan
 - c. Tidak adanya alasan pemaaf

B. Saran

Hendaknya aksi Pembakaran hutan harus di tanggap dengan serius oleh pemerintah dan harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak mengingat Pembakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi, salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Arief, A. *Hutan Dan Kehutanan*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012.
- H.A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2014.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subroto Brotodiredjo, *Asas-Asas Wewenang Kepolisian*, Arsito, Bandung, 2018.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Tri Andrisman, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Wartiningsih, *Pidana Kehutanan*, Setara Press, Malang, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C. Website :

http://www.Kabupaten_Tanjung_Jabung_Timur.com/ diakses pada tanggal 27 Juli 2020/20.18 wib